

**PENERAPAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KCP RATULANGI PALOPO
BERDASARKAN**

FATWA DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/ 2002

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NUR ASLI SUFID

18 0402 0200

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PENERAPAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KCP RATULANGI PALOPO
BERDASARKAN**

FATWA DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NUR ASLI SUFID

18 0402 0200

Pembimbing

Megasari S.Pd., M.Sc.


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 yang ditulis oleh Nur Asli Sufid Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0200, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Mujahidin, Lc., M.EI | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy | Penguji II | () |
| 5. Megasari, S.Pd., M.Sc | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Satri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur asli sufid
Nim : 18 0402 0200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, selain kutipan yang dicantumkan oleh sumbernya, semua kesalahan di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.



Malopo, 17 agustus 2022 Yang
membuat persyaratan


Nur asli sufid

Nim: 18 0402 0200

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Penerapan konsep gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Nabi yang diutus oleh Allah Swt. sebagai uswatun hasanah untuk seluruh alam semesta. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan disertai doa, bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik moril maupun materil. Hanya doa yang penulis berikan kepada mereka, semoga mereka selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir, S.H., M.H.,Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Hendra Safri, S.E. M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dan Nur Ariani Aqidah, S.E., M. Sc selaku sekretaris Program Studi Perbankan.
4. Megasari, S.Pd.M.Sc selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Mujahidin,Lc.,M.. selaku penguji telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Mahadin Saleh, M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2018 Perbankan Syariah F, yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, dan telah rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan doa, semoga amal baik dan keikhlasan pengorbanannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan selalu dibimbing ke jalan yang lurus dan menerima keridhaan-Nya Aamiin.



Palopo, 17 agustus 2022



Nur asli sufid

Nim: 180402000

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tāmarbūtan

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu'ima
عَدُوِّ	: aduwwun

Jika huruf ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf*kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: Alī (bukan Aliyy atau A'Iy)
عَرَبِيٌّ	: Arabī (bukan A'rabiyy atau Arabiy)

6. Kata Sandang

Artikel dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ(alif lam ma'rifah). Dalam panduan transliterasi ini, artikel ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik yang diikuti dengan huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Artikel tidak mengikuti bunyi surat langsung yang mengikutinya. Artikel ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-fasafah</i> (bukan afasafah)
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i> (bukan abiladu)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu adalah alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta“murūna
النَّوْعُ	: al-nau“
شَيْءٌ	: syai“u
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah atau kalimat yang biasa dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau biasa digunakan di kalangan akademisi tertentu, tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi di atas. Misalnya kata al-Quran (dari al-Qurān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasikan secara keseluruhan.

Contoh:

9. Lafzal-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ
dīnullāh

بِاللَّهِ
billāh

Adapun tāʿmarbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf pertama nama pribadi (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan artikel (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap merupakan huruf awal nama pribadi, bukan huruf awal artikel. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A artikel tersebut menggunakan

huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul rujukan yang didahului oleh artikel al-, baik yang tertulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwudi"alinnāsilallazībiBakkatamubāra

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhial-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fīal-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (putra) dan Abū (ayah dari) sebagai nama belakang kedua, maka dua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama belakang dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Nama Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadis Riwayat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
UU	= Undang-Undang
DSN	= Dewan Syariah Indonesia
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
BI	= Bank Indonesia
WNI	= Warga Negara Indonesia
WNA	= Warga Negara Asing
KTP	= Kartu Tanda Penduduk

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Penerapan.....	14
2. Pengertian Gadai Syariah (<i>Rhan</i>).....	14
3. Ijarah.....	18
4. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rhan.....	34
5. Bank Syariah.....	37
C. Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53

B. Fokus penelitian	54
C. Definisi Istilah.....	54
D. Desain Penelitian.....	55
E. Data dan Sumber Data.....	55
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	56
H. Teknik Pengumpulan Data	56
I. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	59
A. Deskripsi Data.....	59
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2: 283.....	23
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2: 275	39



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang rhan.....	17
Hadis 2 Hadis tentang Riba.....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Tarif dan Biaya.....	83
-------------------------------------	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Skema Akad Rhan	33
Gambar 2.2 Kerangka Fikir.....	52
Gambar 3.4 Struktur Organisasi	62



DAFTAR ISTILAH

Rhan	: Gadai
Murtahin	: Penerima Barang
Marhun	: Barang
Marhun bih	: Pinjaman
Rahin	: Nasabah
Credibility	: Kepercayaan
Transferability	: Kemampuan
Dependability	: Keteguhan
Confirmability	: Konfirmasi



ABSTRAK

Nur Asli Sufid, 2022. *“Penerapan gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo”*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Megasari.

Penelitian ini membahas tentang penerapan gadai emas (Rahn) pada BSI KCP Ratulangi Palopo berdasarkan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Dalam penelitian ini menggunakan empat indikator penelitian yaitu Murtahan, Marhun, Akad dan Ujrah atau Biaya pemeliharaan. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun (barang gadai) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penelitian menyatakan penerapan gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo, Belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn emas yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dinyatakan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002, Dengan mempertimbangkan Resiko kehilangan dan kerusakan barang.

KataKunci: Gadai (Rahn), Penerapan gadai emas, Bank syariah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang sangat membutuhkan suatu Lembaga Keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹

Bank yang berkembang di negara Indonesia tidak hanya bank konvensional saja, tetapi juga bank syariah. Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.²

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1992 hingga 1999, Perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong sangat lambat. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa BMI tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berfikir bahwa BMI, satu-satunya Bank Syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 30.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 27.

moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti merupakan Bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi BSM, Bank kedua di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.³

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah mewacanakan pembentukan Bank Syariah BUMN Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Bambang Brodjonegoro pada bulan Januari 2019 lalu meminta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mendorong realisasi pembentukan bank BUMN syariah. Hal ini dilakukan sebagai langkah mempercepat pangsa pasar syariah dalam negeri.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi suatu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan

³<https://ir.bankbsi.co.id>

perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, (BSI) didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merestui merger BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM pada 27 Januari 2021. Izin tersebut tertuang dalam surat bernomor SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk.⁴

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan (BSI) juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam, proses merger tiga Bank Syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap bank syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI ke depannya.⁵

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan Bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem perjanjian antara nasabah dan Bank. Perjanjian

⁴<https://www.bankbsi.co.id>

⁵<https://ir.bankbsi.co.id>

(akad) yang terdapat di Perbankan Syariah harus tunduk pada syarat dalam syariah Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁶

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

⁶ Bank Syariah Indonesia, "Sejarah perseroan," Situs resmi Bank Syariah Indonesia. https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html

⁷ Muhammad syafii antonio, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.18

Salah satu pembiayaan adalah dengan menggunakan akad *rahn* atau gadai yang termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.⁸

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali atau seluruh sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*. Selain itu, *rahn* juga dapat menjadi produk tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk bank syariah yang menggunakan *rahn* sebagai produk tersendiri yaitu produk gadai emas.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 402.

⁹ Muhammad syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128

masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminannya.¹⁰

Gadai merupakan sarana yang digunakan masyarakat luas untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya. Keuntungan yang di dapat oleh lembaga sendiri digunakan untuk pendanaan kegiatan oprasional dan sebagai modal untuk menjalankan tugas fungsionalnya, Namun kenyataannya, tidak sedikit praktek dalam gadai yang justru menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan, sehingga terjadi sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.¹²

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangatlah penting karena dijadikan dasar dan pedoman bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Bank syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah BSI KCP Ratulangi Palopo.

¹⁰*Ibid*, 388

¹¹ Jefry Tarantang, et al., *regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019)

¹²*Ibid*, 388

Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo mulai beroperasi sejak tahun 2021. BSI KCP Ratulangi ini mengalami perkembangan yang cukup baik.

Gadai emas di BSI ini merupakan produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Sedangkan barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.¹³

Fatwa DSN-MUI No. 25/Dsn-Mui/III/2002 tentang Rahn menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah “Besarnya *Marhun* biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan Penetapan berdasarkan besarnya jumlah biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.”¹⁴

Masyarakat di Kota Palopo memiliki kebutuhan yang berbeda di antara masyarakat lainnya, ada masyarakat yang memiliki kebutuhan terdesak dan ada pula masyarakat yang memiliki kebutuhan yang tidak terdesak terhadap uang oleh karena itu masyarakat yang memiliki kebutuhan terdesak membutuhkan modal atau uang untuk segera memenuhi kebutuhannya. Tetapi mengambil keputusan yang mempengaruhi nasabah untuk memilih BSI dikarenakan kebutuhan nasabah yang mendesak memerlukan pencairan dana yang cepat dan

¹³ Sarip Muslim, *Akutansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka, Setia, 2015), 243.

¹⁴ Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, *Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah*, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008, 23.

menginginnkan transaksi tanpa adanya unsur riba.

Pada umumnya banyak dari masyarakat yang belum memahami transaksi gadai khususnya mengenai penerapannya sesuai tuntutan syariat islam. Namun, berdasarkan penelitian yang peneliti temui di lapangan, masih ada salah satu poin ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI yang belum diterapkan oleh pihak BSI KCP Ratulangi Palopo yaitu seperti dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Menurut karyawan BSI KCP Ratulangi Palopo, dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas tersebut harus dihitung.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.25/Dsn-Mui/III/2002**”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.25/III/2002.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok dari penelitian ini, Bagaimana Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.25/Dsn-Mui/III/2002.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ingin mengetahui Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.25/Dsn-Mui/III/2002.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Sebagai pembandingan antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang serupa.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi penulis, memnberi manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep gadai emas pada Bank BSI KCP Rtulangi Palopo.
 - b. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan ataupun untuk memperbaiki usahanya agar lebih maju lagi.

- c. Bagi masyarakat luas, sebagai salah satu sumber informasi mengenai sumber alternatif pendanaan syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Naila Fahira, tahun 2022 yang berjudul “Penerapan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Riau kepri cabang syariah Pekanbaru ditinjau menurut Fiqih Muamalah”. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ini Pelaksanaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, tetapi dapat dikatakan bahwa ini hakikatnya hanya trik(hilah) dari praktek riba atau menjadi jalan tengah dari penggabungan akad yang diterlarang. Karena akad yang diterapkan merupakan akad hybrid dalam jual beli, termasuk kedalam multiakad yang dilarang. Walaupun dia bukan akad tersendiri tetapi menggunakan tiga akad sebagai penguat dari akad lain. Nabi Muhammad saw melarang kontrak hybrid antara kontrak penjualan dan pinjaman(qardh), meskipun setiap kontrak berdiri secara individual atau terpisah. Larangan ini dilakukan untuk menghindari riba dan mayoritas ulama muslim sepakat untuk melarang kombinasi penjualan

dengan kontrak pinjaman dalam satu transaksi.¹⁵Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, meneliti penerapan produk gadai emas, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, Dinda Naila Fahira meneliti di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, sementara peneliti lakukan yaitu meneliti Pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sity Muthmainnah, tahun 2018, Skripsi yang berjudul “Analisis penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu”Jenis penelitian ini adalah metode penelitian non doctrinal dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data primer di lakukan dengan metode wawancara ketua Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, dan dokumentasi dari pegadaian Syariah Indramayu, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori rhan. Setelah data penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Perhitungan ijarahtidak didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah melaikan dari nilai Barang jaminan sendiri.¹⁶Sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang “penerapan konsep gadai emas Pada Bank BSI KCP Ratuilangi Palopo”, persamaan dari subjek penelitian ini yaitu meneliti produk gadai emas, menggunakan pendekatan

¹⁵ Dinda Naila Fahira, “Penerapan Akad Ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ditinjau menurut Fiqih Muamalah” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

¹⁶Sity Mutmainah, “Analisis penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018

kualitatif menghasilkan data deskriptif, Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari Tempat penelitian, Siti mutmainnah Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu, Sedangkan peneliti meneliti di Bank BSI KCP Ratulangi Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Debrillya Tri Ramadani, tahun 2020 yang berjudul “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)”. Bertujuan untuk menganalisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar) jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar sendiri dalam mekanisme operasionalnya gadai emas dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad qard, akad Rhan dan akad *Ijarah*.¹⁷ Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian Debrillya Tri Ramadani, meneliti Di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar. Sedangkan peneliti meneliti Pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo.

¹⁷ Debrillya Tri Ramadani, “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)” Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2020

B. Deskripsi Teori

1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁸ Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

- a. Gadai (*Rahn*) menurut arti bahasa: tetap. Sedangkan menurut istilah syaria: ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.¹⁹

¹⁸Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002),1598

¹⁹ Syekh Syamsuddin Abu abdillah, Terjemahan fathul qarib”, (Mutiara Ilmu: Cet. 1. 1431/2010),h.175

Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Sistem gadai emas juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan dari pada menjual emas tersebut. Gadai emas biasa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum di tentukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan Bank syariah. Pembiayaan adalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank Syariah. Pembiayaan gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas pinjaman/piutang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.

Ar-Rhan merupakan penyerahan barang dari nasabah kepada bank/pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.

Transaksi di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi²⁰:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *Rhan*
- c. Penempatan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad *ijarah*.

Pengertian gadai menurut KUH Perdata pasal 1150 Adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, diserahkan kepadanya oleh seirang lain atas dirinya, dan diberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan kepada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²¹

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh orang yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.²²

Gadai (*rahn*) dalam fikih adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan

²⁰ M. Hasbi Ummar, *Filsafat Fiqih Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

²¹Subekti, R, dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHU Perdata)*, Pradnya Paramita, (Jakarta, 2003)

²²M. Hasbi Ummar, *Filsafat Fiqih Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

syara sebagai tanggungan pinjaman (*mahrūn bih*) , sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya . secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Manfaat yang langsung yang didapat dari produk gadai emas (*rahn*) untuk bank adalah biaya-biaya kongkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahan aset berdasarkan fidusia (penahan barang bergerak sebagai manfaat yang langsung didapat dari produk gadai emas (*rahn*) untuk bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rhan adalah semacam jaminan utang atau gadai.²³

Hadis (H.R Bukhari)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ
 إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
 أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري).

Terjemahanya:

²³ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR. Al-Bukhari).²⁴

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu.

Lafal *Al-ijarah* berasal dalam bahasa arab upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan mumalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Al-ijarah berasal dari kata (*al-ajru*) yang berarti “*al-iwadu*” (ganti), oleh karena itu *as-sawab* (pahala) di namai (upah). Menurut istilah syara' *ijarah* berarti, “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

Menurut Syekh Syamsuddin dalam kitab *Fathul Qorib*, mendefenisikan *Ijarah* adalah yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima secara langsung dan dibolehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah di ketahui.²⁵

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Baradizbah Al-Bukhari Al-ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Beirut-Libanon): Darul Fikri, 1981 M), h.8.

²⁵ Abu HF. Ramadlan, *Terjemah Fathul Qorib*, Surabaya: Mahkota, 1990. h. 375.

Menurut Muhammad Syafe'I Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.²⁶

Menurut Fatwa DSN *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁸

b. Syarat dan rukun *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

Sebagai semua transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Adapun rukun-rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) *Mu'jar* (Orang/barang yang diupah/disewa)
- b) *Musta'jir* (Orang yang menyewa/mengupah)
- c) *Shigot* (Ijab dan qobul)

²⁶OP. Cit, h. 177

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "*Himpunan Dewan Syariah Nasional*", (DSN-MUI, BI, 2003) h.58

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* jilid 3, Dar al-kitab al-Araby, Beirut, 1983, h. 177.

d) Upah dan manfaat

2) Syarat *Ijarah*

Syarat *Ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:

- a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c) Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Dalam fatwa Dewan Nasional Nomorn 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 tentang ditetapkannya Pembiayaan *Ijarah*.

c. Dasar Hukum *ijarah*

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Hadis. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa khalifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari khalifah Umar yang

melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan dan sebagian langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan kharaj dan jizyah.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu:

1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja tersebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari'ah, sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari'ah.

d. Berakhirnya akad ijarah

Akad ijarah akan berakhir apabila:

- 1) Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad ijarah (jumhur).
- 2) Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah.

- 3) Barang yang disewakan hancur atau rusak
- 4) Masa berlakunya akad telah selesai.

e. Ketentuan Objek Ijarah

Objek *Ijarah* merupakan suatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa.

Berikut adalah ketentuan objek *ijarah*.

- 1) Objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan srengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jenis, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identitas fisik.
- 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadiukan sewa dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (Flexibel) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Tidak semua boleh di akadkan ijarah, kecuali yang memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dilakukan misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 4) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung seperti sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Buah adalah materi bukan manfaat.
- 5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'maly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya seperti rumah, mobil dan tanah. Sedangkan yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah *ijarah* atasnya seperti buku tulis.

Menurut Shaleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul "*Fiqih Sehari-hari*" menyebutkan bahwa syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* berlangsung atas manfaat.

- 2) Manfaat tersebut dibolehkan.
- 3) Manfaat tersebut diketahui.
- 4) Jika ijarah yang atas benda tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
- 5) Diketahui masa penyewaan.
- 6) Diketahui ganti atau bayarnya.²⁹
- 7) Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.

f. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

Kewajiban Lembaga keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:

- 1) Menyediakan aset yang disewakan .
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset.
- 3) Penjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

- 1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (materiil). Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

g. Landasan Syariah

QS. Al-baqarah ayat 283

²⁹Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006, h. 483.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ³⁰

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-quran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).

Selain itu Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rhan* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rhan*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari

³⁰<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283> (diakses pada tanggal 21 februari 2022)

pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa iya meyakini pemberi gadai (*rahin*), tidak akan menghindar dari kewajibannya,. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan(*collateral*) atau objek pegadaian. Dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) dikenal berbagai istilah yang harus dipahami oleh setiap individu yang melaksanakan transaksi. *Rahn* dalam pengertian hukum perdata adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah (Islam) terdapat hal-hal yang spesifik Yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut :³¹

1) *Rahn* artinya , tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat kongkret (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

2) *Rahn* adalah, produk jasa berupa pemberian jamainan menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dimana tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam

³¹Veithzal Rivai, Bank dan Financial Institution Management, (Ed, I; PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1399.

operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini dapat dilakukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga asas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

3) *Rahn* dalam Hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu, gadai menjurut Hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian, masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/angunan).

4) *Rahn* dalam hukum perdata, hak gadai yang berlaku pada benda bergerak saja, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan *rahn* (gadai syariah), maka perum pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan *Rahn* yang bagi Pegadaian dapat di pandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai

kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian membentuk devisi usaha syariah.

- 5) *Untuk* mengimplementasikan produk *rahn* ini, perlu ada pedoman oprasional yang standar agar dapat dijadikan acuan kerja oleh semua unit organisasi yang terlibat dalam pengelolaan usaha syariah di pegadaian. Diharapkan dengan buku pedoman ini seluruh perangkat organisasi pegadaian terutama mereka yang bertugas di unit kerja oprasional yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjalaankan tugasnya dengan kesamaan visi, misi, pemahaman, sikap, tindakan, dan tata kerja yang baku serta bebas dari kesalahan.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang biasa berkumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.³²

h. Manfaat ar-rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.130

tertentukan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.³³

i. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Rukun *rhan* ada empat yaitu pemberi gadai (*Rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*) Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rhan*, barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Menurut hanafiyah rukun *rhan* adalah ijab kabul dari *rahin* dan *murtahin*.

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rhan*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah pihak harus berakal, sudah baligh tidak dalam pelaksanaan atau tidak terpaksa. Para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan..

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, namun bila digabungkan, menurut *jumhur* ulama rukun *rahn* adalah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan); *murtahin* (orang yang menerima gadai);

³³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.130

marhun/rahn (objek/barang gadai); *marhun bih*(utang), dan *shighat* (ijab-qabul).³⁴

Transaksi *rahn* antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariat Islam.³⁵

1) *Rahin* (Nasabah)

Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.

a. *Murtahin* (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.

b. *Marhun bih* (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

c. *Marhun* (Barang Jaminan)

Marhun atau *al-Marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),234

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 210

- d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.

f) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.³⁶

g) *Shighat ijab qabul* (Pernyataan kesepakatan)

1) Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena kesepakatan *ijab qabul* dalam akad *rahn* sama dengan dalam akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

2) Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad *rahn*, maka syaratnya menjadi batal.³⁷

Ibnu Rusyd dalam kitabnya mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari dua bagian yaitu:

- 1) Orang yang menggadaikan.
- 2) Akad gadai.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

³⁶ Ibid.,211

³⁷Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 235.

- (a) Harus berupa barang, karena hutang tidak di gadaikan.
- (b) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*
- (c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakalah pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Sayyid Sabid dalam bukunya “fiqh sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad rahn (gadai) adalah:

- (a) Berakal
- (b) Baliqh
- (c) Barang yang dirungguhkan, tiap zat yang dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- (d) Ada hutang disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Apabila barang yang dirungguhkan, dan apabila tetap runguh, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.³⁸

³⁸*Ibid*, h.21.

sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

4. Fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai atau (Rhan).

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di tanah air, maka berkembang pula jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing- masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun asuransi syari'ah,. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional DSN.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan pengurus Dewan Syari'ah Nasional MUI: Kep-98/MUI/III/2001, maka pengertian, kedudukan serta tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian DSN, Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah lembaga keuangan syari'ah .
- b. Kedudukan, Status, dan anggota DSN Kedudukan, Status, dan anggota DSN adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- 2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak trrkaiat, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- 3) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah.
- 4) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

c. Tugas Dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional bertugas sebagai berikut

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Dewan Syariah berwenang sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan Fatwa yang mengikut Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan pihak hukum terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu dan BI.
- 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.

- 4) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga Keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apa bila peringatan tidak dipindahkan.³⁹

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenan dengan gadai syariah, yaitu ketentuan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002 tentang *rhan*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rhan diperbolehkan.

Fatwa tentang Rhan (emas), bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rhan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh di manfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*,

³⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general)*, Jakarta, Gema Insani Pers, 2004, h.543-544

dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban, *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahrun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Menurut fatwa DNS No. 25 Tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besar biaya ijarah tetap sama.

5. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank di ambil dari *banco*, bahasa Italia artinya meja. Dahulu orang yang menukarkan uang menjalankan kegiatan mereka di pelabuhan atau tempat para kapal tiba di tempat yang dituju dan pergi, orang yang mengembara, dan wiraswasta turun naik kapal. Oleh karena itu, bank disini berfungsi sebagai tempat menukar uang antara bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.⁴⁰

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan

⁴⁰ Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar:Lambung Informasi Pendidikan (LIPa),2013),100

selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara dengan mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, bank menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁴¹

Sebagai sebuah bank dengan prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan syariah adalah:

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami, dan terhindar dari praktek *riba* serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.
- 2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002),79.

miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.

- 4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni umat Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dengan siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan perdagangan perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.
- 5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur'an

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an QS.Al-Baqarah 275 bahwa Allah melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴²*

Ayat di atas bermaksud bahwa (orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap

⁴²Agama, Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT Madina, 2012.

menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

2) Al-hadist

Di dalam beberapa kasus, Rasulullah menjelaskan contoh-contoh pinjaman dan perdagangan yang dianggap riba, hadis juga menjelaskan bahwa riba itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif dan kolektif yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Orang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sadaqah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Pada sistem ekonomi islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orangmiskin.⁴³ Hadisnya antara lain yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ
أَمْرَهُ إِلَى قَلْبَةٍ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, “Tidaklah seorang itu memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya adalah kekurangan/kemiskinan” [H.R. Ibnu Majah].

Dari Ubada Bin Sami, Rasulullah bersabda yaitu:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ
بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Emas untuk emas, perak untuk perak, Gandum untuk gandum, barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa).” (HR. Muslim dan Ahmad)

⁴³Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Makassar:Lambung Informasi Pendidikan, 2013),100

3) Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam.⁴⁴Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di jelaskan: “Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan peraturan yang secara khusus pelaksana dari regulasi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang perbankan Syariah yang telah diundangkan Hingga saat ini yaitu:

- a) POJK Nomor 19/POJK.03/2017 Tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
- b) POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁴⁴DSN MUI, "Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. www.dsnmui.or.id

- c) POJK Nomor 66/POJK.03/2016 Tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- d) POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e) POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f) POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- g) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 tentang pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank.
- h) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- i) POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Stimulus Perekonomian Bank Syariah.

5) Undang-undang Tentang Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :⁴⁵

- a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴⁵ Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Makassar:Lambung Informasi Pendidikan, 2013),103

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.⁴⁶

- b) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-Undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank.
- e) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 106 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, dan peraturan Bank Indonesia Ni. 2/9/PBI/2000 tanggal 23

⁴⁶ Otoritas Jasa keuangan, "Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", 02 Desember 2013. www.ojk.go.id

Februari 2000 tentang Serifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

- f) Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh *Bank for international Settlement* (BIS) yang berkedudukan di basel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur Pelaksanaan Prinsip Kehatihan (*Prudential Banking Regulations*).
- g) Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya,

6) Peran Bank Syariah

Berbicara tentang peranan, tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukannya, peranan bank syariah meliputi:

- a) Memurnikan operasional perbankan syariah hingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.

- c) Menjalin kerjasama para ulama, karena bagaimanapun peranan ulama sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.⁴⁷

Adanya bank syariah diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadikan mitra dengan nasabah. Sehingga hubungan nasabah tidak lagi hubungan antara kreditur dan debitur tetapi dengan hubungan kemitraan. Dalam menjalankan perannya, bank syariah akan lebih realistis jika bank syariah mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal, kegiatan bank syariah antara lain yaitu:

- a) Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah yang menggunakan akad mudharabah
- b) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil dengan nisbah yang disepakati.
- d) Pengembalian fungsi sosial berupa dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta penjamin kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Produk Bank Syariah

Produk bank syariah yang ditawarkan secara garis besar yaitu dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015), 65.

a) Produk Pendanaan

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁴⁸

(1) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad jual beli

(a) Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh, Landasan Syariah *Murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. *Murabahah* sebagai salah satu bentuk jual beli, merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keuntungan, dimana salah satu yang menjadi pembeda antara *Murabahah* dengan bentuk jual beli lainnya adalah ketentuan pengambilan keuntungan yang transparan dalam praktik jual beli.

Dalam pengambilan keuntungan tersebut besarnya keuntungan yang diharapkan harus jelas dan transparan, dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang diharapkan. Sehingga keuntungan tersebut merupakan lebih bersifat *margin* atau sesuatu yang disepakati bukan dalam bentuk *mark up* tambahan yang lebih dekat pada bentuk penzaliman, ditentukan sepihak tanpa analisis yang rasional. Besarnya keuntungan tersebut sendiri bisa ditentukan dalam nominal nilai uang (*Red: rupiah*) atau dalam bentuk persentase dari

⁴⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), 156.

pokok harga barang. Untuk menentukan besar kecilnya komisi atau tambahan tersebut para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai tambahan nilai pokok.⁴⁹

(a) Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini diterapkan dengan pembiayaan barang yang belum ada. Landasan syariah *Salam* adalah Fatwa DSN MUI No.5/IV/2000 tentang jual beli *Salam*.

(b) Akad *Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli. Produknya menyerupai produk salam namun di *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran.

(2) Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad bagi hasil

(a) Akad *mudharabah*, dalam pembiayaan adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antar pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua selaku pengelola dana membagikan keuntungan usaha sesuai kesepakatan akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. Landasan syariah akad *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*. Landasan hukum *mudharabah* di dalam Al Quran ialah surah Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya:

⁴⁹Fasiha, *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, cetakan ke 1 (Palopo: Laskar Perubahan, 2016), 83

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(b) Akad musyarakah, adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* Fatwa DSN MUI No.8/DSN MUI/ IV/2000 tentang *Musyarakah*. Berdasarkan prinsip Musyarakah, bank syariah membuat kontribusi ekuitas terhadap perusahaan atau proyek tertentu dan berhak untuk menerima persentase yang disepakati dari keuntungan. Bank memberikan kontribusi terhadap kerugian sebanding dengan investasinya di perusahaan. Bank dan pengusaha berhak untuk mengelola perusahaan.

(c) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Landasan syariah akad *Qardh* adalah Fatwa DSN MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

(3) Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad penyewaan barang bergerak dan tidak bergerak kepada nasabah

(a) Akad *ijarah* adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *Ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat di bolehkan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus di kenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak-tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga di kenal dengan identifikasi fisik.⁵⁰

(b) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada si pemberi pinjaman sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dan dapat pula di jadikan sewa dalam *ijarah*.

⁵⁰ Fasiha, *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, cetakan ke 1 (Palopo: Laskar Perubahan, 2016), 102

(c) Akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiya bittamlik*

b) Produk Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam sangat mengutuk penumpukan dana dan penimbunan harta serta mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui Rekening giro, Rekening tabungan dan deposito. Prinsip dalam penghimpunan dana oleh bank adalah sebagai berikut:

(1) Prinsip *wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu:


- (a) *Wadiah amanah* yaitu harta yang dititipi terhadap bank tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi sedangkan,
- (b) *Wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan dan bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

(2) Prinsip *mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah* ini, penyimpanan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Ada tiga bagian dalam prinsip *Mudharabah* yakni:

- (a) *Mudharabah Mutlaqah* yaitu tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- (b) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* yaitu simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank.
- (c) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksanaan.

C. Kerangka Fikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan Gambar kerangka fikir di atas, bahwa dari proses bermula dari *Murtahin* yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo, yang menerima *Marhun* (barang dadai) melalui akad sehingga tercapainya putusan biaya *ujrah*/biaya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.25 Tahun 2002.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu peneliti yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Hasil pengumpulan data dan analisis data dalam satu jangka waktu. Kasusnya dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa ataupun satu kelompok manusia, dan kelompok objek lain dan di pandang sebagai kesatuan.⁵¹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data secara alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁵² Deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data dan bersifat uraian, argumentasi dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa. Peneliti lapangan dilakukan untuk mengali data yang bersumber dari lokasi/lapangan terkait dengan penerapan gadai emas pada BSI KCP Ratulangi Palopo berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.

31 ⁵¹M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Cet.II; bandung: pustaka setia, 2005), h.

⁵²*Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah Skripsi dan Tesis)*, STAIN Palopo, 2012, h. 10

B. Fokus Penelitian

Peneliti menentukan melalui beberapa tahapan observasi yang dilakukan untuk menarik masalah yang ditemukan. Maka fokus penelitian ini tentang Penerapan Gadai Emas pada BSI KCP Ratulangi Palopo berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:25/DSN-MUI/III/2002.

C. Definisi Istilah

Untuk memperjelas makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) peneliti berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Penelitian ini menyangkut tentang masalah konsep gadai emas dan penerapannya dalam pemenuhan kebutuhan dana masyarakat.

1. Gadai emas syariah adalah menaruh atau menyimpan barang berupa emas sebagai jaminan untuk memperoleh dana pinjaman (uang tunai) yang sifatnya tanpa unsur riba berdasarkan syariat Islam.
2. Biaya ijarah (*al-Ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab *al-Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. *Pertama*, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Biaya ijarah dikenakan pada saat rahin menandatangani perjanjian dalam surat bukti *rahn*, melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya ijarah.

D. Desain Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat sederhana atau apa adanya tanpa ada dalam keadaan tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Pada penelitian ini bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

Desain Penelitian adalah acuan peneliti dalam pelaksanaan penelitian, sehingga proses evaluasi berjalan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, dan pencapaian tahapan atau sasaran dapat lebih teratur dan sistematis. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh penelusuran dan hasil penelitian yang shahih. penelitian ini dilakukan di BSI KCP Ratulangi Palopo, terletak di jalan Dr. Ratulangi , No.62 A-B, Kota Palopo.

E. Data dan Sumber Data.

1. Data Primer,

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, data yang dimaksud disini ialah data dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi dan nasabah Bank BSI KCP Ratulangi Palopo yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap para narasumber penelitian.

2. Data sekunder,

Data sekunder ialah data yang berhubungan dengan penelitian, data ini diperoleh dengan cara:

- a.** Pencatatan adalah cara mencatat sebuah laporan yang mendukung suatu penelitian.

- b. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, referensii yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.⁵³

Penelitian diperlukan data yang absah agar dapat memperoleh sebuah kepercayaan yang berkaitan dengan kebenaran dari hasil penelitian yang yang dilakukan, yaitu meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

1. Credibility (kredibilitas)

Suatu penelitian dikatakan kredibilatas apabila instumen yang digunakan mengukur variabel yang sesungguhnya dan data yang diperoleh sesuai dengan kebenaran dan tidak meragukan sebagaimana sebuah karya ilmiah yang dilakukan

⁵³ Abd. Rahman Rahim "Cara Praktis Penulisan Karya ilmiah", (yogyakarta: Zahir Publishing, 2020) h.100

2. Transferability (Transferabilitas)

Transferabilitas berkaitan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan pada subjek lain. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif ini dilakukan dengan wawancara kemudian teknik induksi.

3. Dependability (Dependabilitas)

Dependabilitas atau reliabilitas adalah indeks penelitian yang menggambarkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercayai. Dikatakan dependabilitas apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. Confirmability (objektifitas)

Suatu Penelitian bisa dikatakan objektifitas apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang atau peneliti lainnya. Dalam penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

H. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan suatu data dalam proses penulisan, penulis menggunakan tiga metode sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan).

Peneliti melakukan pengamatan serta pencatatan-pencacatan terhadap pelaku objek atau sasaran, dalam hal ini masyarakat sebagai nasabah Bank gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo. Untuk kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan *field notes* atau buku catatan ketika peneliti ke lapangan.

2. Wawancara (*Interview*).

Interview adalah metode pengumpulan data melalui wawancara, dimana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan dan mengajukan pertanyaan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut *responden*) dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut.⁵⁴ *Responden* yang dimaksud disini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo (Petugas gadai emas dan customer Service) dan nasabah gadai emas BSI KCP Ratulangi Palopo.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat dan mengambil data-data

⁵⁴Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2007), h. 69

dokumentasi. Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan seperti pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan referensi lain). Hal tersebut dilakukan agar dokumen-dokumen dapat membantu memecahan masalah-masalah dalam penelitian yang dilakukan di kantor BSI KCP Ratulangi Palopo yang telah dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

H. Teknik Analisa Data.

Setelah didapat data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya menganalisa data dengan menggunakan metode kualitatif.⁵⁵ Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik induksi yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menjabarkan suatu dalil atau proporsi umum dan sejumlah proposisi khusus, selanjutnya dapat disimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

⁵⁵Jacob Vredendregt, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h 2

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang harus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis ilmiah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI.⁵⁶

Penggabungan 3 bank syariah pemerintah yang diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh presiden Joko Widodo ini juga menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan perkembangan layanan

⁵⁶ Riza Dian Kurnia, "Bank Syariah Indonesia: Sejarah Marger, Saham, hingga Tujuan," <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia>.

berbasis syariah yang mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih bergejolak. Komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui BSI ini diharapkan akan jadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional. BSI menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang modern, universal, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia akan jadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total asset Rp239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki.

Tidak hanya itu, Bank Syariah Indonesia sendiri sudah mendapatkan izin dari OJK dengan nomor : SR-3/PB.1/2021 Pada tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta izin Perubahan nama dengan Menggunakan Izin usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Sebab itu, kita tidak perlu khawatir atau ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah satu ini.

b. Visi dan Misi

Visi : “ Top 10 global Islamic bank”

Misi :

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani >20 jt nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- b) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. To 5 bank yang paling profitable (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat da memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dan budaya berbasis kinerja.

c. Lokasi Perusahaan


Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi merupakan lembaga keuangan bank yang terletak di jalan Dr. Ratulangi, No 62 A-B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Lokasi Bank BSI KCP Ratulangi ini letaknya sangat strategis karena berada di tengah kota dan dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan masyarakat di Kota Palopo.

d. Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara selektif dan efisien diperlukan standar dan peraturan yang dibuat oleh manajemen berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Hubungan antar aktivitas, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu manajemen perusahaan digambarkan dalam struktur organisasi. Budaya kerja yang diterapkan di perusahaan ini adalah

Shiddiq, Istiqomah, Fathana Amanah dan Tabliq. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi yang beroperasi atas dasar prinsip syariah yang menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlakul karimah (budi pekerti yang mulia). Adapun susunan struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo ratulangi adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bank BSI KCP Ratulangi Palopo



Berikut Tugas dan tanggung jawab pada masing-masing divisi antaranya:

- 1) Branch manager, seorang branch manager harus mengawasi dan melakukan koordinasi semua aktivitas yang dilakukan oleh staff perusahaan yang ada di kantor cabang. Tujuan dilakukan koordinasi adalah agar kegiatan oprasional perusahaan dapat berjalan dengan maksimal. Branch Manger harus bisa memimpin kegiatan perusahaan dan membantu perusahaan untuk bisa memaksimalkan kinerjanya, dengan begitu target perusahaan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Kegiatan tersebut dapat berlangsung secara efektif jika perusahaan memiliki braanch Manager yang cekatan.
- 2) Branch Oprasional Service Manager, seorang Branch Oprational Service Manager harus melakukan ssurvive terhadap proses pekerjaan dibawah koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dibawah koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilakssanakan sesuai dengan renvcana atau target kerja dan SOP yang berlaku.
- 3) Consumer Banking Relationship Manager, seseorang Consumer Banking Relationship Manager bagian dari tim penjualan yang bertugas untuk membangun dan memelihara hubungan bersaa klien dan pelanggan perusahaan.
- 4) Pawning Officer, bertugas men genalkan produk gadai emas dan memrpomosikannya ke nasabah.

- 5) Pawning Staff, bertugas memsadikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai yang menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Oprational Staff, bertugas dalam pengurusan legalitas perusahaan, pengurusn oprasional dan pembuatan ijin perusahaan.
- 7) Costumer service, bertugas untuk melyani nasabah secara lanagsung yang datang ke kantor BSI, baik itu membuka dan menutup rekening nasabah, menyampaikan informasi produk-produk BSI dan menginput data sabah funding.
- 8) teller, bertugas untuk mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank, melakukan transaksi keuangan tunai, dan membuat laporan kas harian.
- 9) Consumer Business Staff, bertugas memastikan bagaimana perusahaan dapat berkembang secara terus menerus baik dari segi bisnis, produk, relasi, konsumen hingga kerja sama.
- 10) Customer Sales Execuive (CSE), bertugas memasarkan produk pembiayaan Griya, OTO, daan dana pensiun di BSI
- 11) Sales Force (SF), bertugas mengunjungi nasabah pensiun untuk menawarkan produk pembiayaan pensiun, dan mengumpulkan data pembukaan pembiayaan pensiun.
- 12) Satpam, bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

13)OB, Seorang officer boy akan membantu setiap karyawan untuk memberikan surat kepadasetiap karyawan. Membantu merapikan ruang kantor. Setiap orang akan bekerja dengan baik jika ruangan kantor tetap bersih.

2. Profil Informan dan informan kunci

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yaitu 7 orang merupakan nasabah gadai Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo dan 1 orang merupakan Customer Service Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo, kemudian 1 informan kunci yaitu petugas gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo.

Selaku informan yaitu sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang memiliki kebutuhan mendesak salah satunya adalah kebutuhan biaya pendidikan anak. Latar belakang pendidikan para nasabah yaitu lulusan SMA, SMP, SD, informannya sebagai berikut:

a. Ibu Rahmah

Ibu Rahmah berusia 40 tahun, Profesi sebagai Ibu Rumah tangga, Memiliki 3 orang anak. Anak pertama (laki-laki) berusia 18 tahun sekolah di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), anak kedua (Perempuan) berusia 16 tahun yang juga bersekolah (SMK) bersama kakaknya, anak ketiga berusia 3 tahun.

b. Ibu Suriani

Ibu Suriani berusia 45 tahun, Profesi sebagai Penjual Sayur, Ibu Suriani memiliki 4 orang anak. Anak pertamanya (laki-laki) berusia 22 tahun

bekerja sebagai buruh, anak kedua (laki-laki) bekerja di rumah makan. anak ketiga bersekolah di Sekolah, Menengahh Kejuruan (SMK), dan anak ke empat berusia 3 tahun.

c. Ibu Dewi

Ibu Dewi ini berusia 50 tahun. Beliau memiliki 2 orang anak yang pertama berusia 24 tahun yang berpendidikan Strata Satu (S1) dan anak kedua sementara menempuh pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) palopo.

d. Ibu Nurhapida

Ibu Nurhapida berusia 58 tahun ini memiliki 4 orang anak. Anak pertama (perempuan) sudah berkeluarga yang bekerja menjadi salah satu karyawan di rumah makan, anak ke 2 sudah menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan bekerja sebagai guru honor, anak ke 3 juga bekerja di rumah makan mengikuti kakanya dan anak ke 4 yang masih sekolah di Sekolah menengah kejuruan (SMK).

e. Ibu Irma

Ibu Irma ini berusia 45 tahun. memiliki 2 orang anak yang berusia 14 tahun dan anak keduanya 11 tahun bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Karang-karangan, dan istrinya salah satu aparat desa.

f. Ibu Kasma

Ibu Kasma 42 tahun berprofesi sebagai wiraswasta. Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau mempunyai 3 orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan Kedua anaknya perempuan dimana masih bersekolah. Anak kedua bersekolah di Sekolah (SMP), dan anak ketiga masih berumur 4 tahun.

g. Ibu Arifah

Ibu Arifah berusia 42 tahun Beliau mempunyai 3 orang anak. Anak Pertama dan kedua sekolah di Sekolah Dasar (SD), dan anak ketiga masih sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK).

h. Ibu Sarah Muhammad

Ibu Sarah Muhammad ini berusia 26 tahun yang bekerja selama 2 tahun terhitung mulai 15 Desember 2020 yang bertugas sebagai Customer Service di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo.

Untuk menguatkan pernyataan informan di dibutuhkan informan kunci yaitu **Ibu Sitti Nursyamsi** salah satu petugas gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penerapan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo berdasarkan DSN MUI No. 25 tahun 2002

Biasanya di momen-momen tertentu terkadang kebutuhan mendesak selalu datang, tapi dana dikantong sangat terbatas. Gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa menjadi pilihan bagi yang membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat. Gadai emas BSI adalah produk pinjaman agunan berupa emas untuk memperoleh uang tunai secara mudah, aman, dan biaya ringan. Rahn juga merupakan istilah untuk memberikan harta sebagai jaminan untuk utang. Sistem gadai ini bertujuan untuk melunasi utang yang tidak dapat dibayar oleh orang yang berutang. Adapun akad utama yang digunakan dalam produk gadai syariah adalah rahn.

Berdasarkan hasil penelitian baik dari data hasil wawancara yang peneliti dapatkan serta dokumentasi dari pengamatan peneliti yang didapatkan terhadap subjek penelitian yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

1. Murtahin (Penerima Barang)

Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo selaku penerima barang mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sebagai jaminan sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu nasabah gadai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo ibu Rahmah sebagai berikut:

” Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo menahan atau menyimpan emas saya sebagai jaminan atas pinjaman uang sampai saya melunasi pinjaman tersebut “

Selain Murtahin memiliki hak, Murtahin juga memiliki kewajiban yaitu diwajibkan memelihara Marhun sebagaimana layaknya bila tidak, ketika ada cacat atau kerusakan barang bahkan hilang, maka menjadi tanggung jawab Murtahin. Menurut Hanafi, Murtahin yang memegang Marhun menanggung resiko kerusakan Marhun atau kehilangan Marhun. Bila Marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir, bertanggung jawab menjaga marhun atau barang gadai. Sedangkan menurut Syafi'yah, Murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan Marhun bila Marhun itu rusak atau hilang karena menyia-nyiakannya.

Kemudian selanjutnya dalam proses transaksi gadai, Murtahin tidak memberikan waktu yang lama dalam menyelesaikan transaksi, seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan ibu Irma, sebagai berikut:

“ Proses gadai emas di Bank Syariah Indonesia sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 30 menit, gadai emas di BSI bisa langsung diproses. ”⁵⁷

Selanjutnya Murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya jika sudah mendekati waktu jatuh tempo.

⁵⁷ Rahma, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”. Palopo, 23 Agustus 2022

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu nasabah gadai BSI KCP Ratulangi Palopo yaitu ibu Dewi, sebagai berikut:

*“ Saya menerima sms peringatan dari pihak bank jika sudah dekat waktu jatuh tempo.”*⁵⁸

Dari uraian peneliti di atas menggambarkan bahwa Bank BSI Murtahin memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Rahn (Gadai) emas.

2. Marhun (Barang gadai/ Emas)

Barang gadaian yang dapat dijadikan pengikat utang yang dipegang oleh murtahin sebagai jaminan mempunyai kriteria yaitu barang-barang yang dapat dijual, barang gadaian harus merupakan harta menurut syara' tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, barang gadaian tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu dengan tidak dapat dipastikan ada tidaknya dan tentunya barang tersebut merupakan milik si rahin. Dalam penelitian ini jenis barang yang digadai adalah emas

Berikut dikemukakan oleh salah satu karyawan BSI KCP Ratulangi ibu Sarah Muhammad sebagai berikut:

*“ Jenis emas yang bisa dijadikan jaminan, mulai dari emas lantakan, koin dinar hingga perhiasan emas minimal 16 karat.”*⁵⁹

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali atas izin Rahin

⁵⁸ Dewi, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara” 23 agustus 2022

⁵⁹ Sarah Muhammad, Coustomer Service BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara 22 agustus 2022

dengan tidak mengurangi nilai *marhun* serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pada kesempatan yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan petugas gadai emas BSI KCP Ratulangi ibu Nursyamsi, pernyataan beliau sebagai berikut:

*“ Taksiran emas yang biasa diperhitungkan dalam rahn adalah karatase emas, volume emas, serta berat emas. ”*⁶⁰

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

3. Akad Qardh dengan Agunan Gadai Emas Dan Akad Ijarah

Rhan Gadai emas syariah atau disebut juga pembiayaan rahn pada BSI Ratulangi Palopo menggunakan prinsip syariah dengan akad qardh, rhan dan Ijarah, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

a. Akad Qardh dengan Agunan Gadai Emas (“Akad”) ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- 1) PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta pusat dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini, untuk selanjutnya disebut Bank.

⁶⁰ Sitty Nursyamsi, Petugas Gadai Emas BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, Palopo 23 agustus 2022

- 2) Nasabah, yang identitas lengkapnya disebutkan pada lembar Formulir Pemohonan Gadai Emas dan telah ditanda tangani, selaku penerima pembiayaan, untuk selanjutnya disebut Nasabah.

Dalam proses rahn ada akad yang didalamnya tertera jangka waktu gadai, seperti yang dikemukakan oleh ibu Rahma sebagai berikut:

“ Adapun janka waktu gadai adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang jika saya belum mampu untuk melunasi pinjaman saya ”⁶¹

Selain jangka waktu gadai dalam akad juga tercantum masalah pembiayaan. Berdasarkan permohonan Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad kepada Nasabah (“pembiayaan”) dengan plafond pembiayaan sebagaimana dicantumkan dalam surat bukti Gadai Emas (“SBGE”) yang telah ditandatangani Nasabah yang merupakan kesatuan dengan Akad ini tersebut dengan agunan berupa gadai (Rahn) emas.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu nasabah gadai Bank syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo yaitu ibu Dewi sebagai berikut:

“ Berdasarkan akad atau kesepakatan, ditentukan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman ”⁶²

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai Berikut:

Pembiayaan Gadai dengan Agunan Emas:

⁶¹ Rahma, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, 23 agustus 2022

⁶² Dewi, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, 23 agustus 2022

- 1) Berdasarkan Akad Qardh, Bank memberikan pembiayaan kepada Nasabah dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam SBGE (“selanjutnya disebut “Hutang/Kewajiban”),
- 2) Jangka waktu pembiayaan, Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya yang timbul berdasarkan Pembiayaan kepada bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana di sebutkan dalam SBGE dengan cara membayar sekaligus dan lunas pada saat pembiayaan jatuh tempo Agunan.

b. Akad Ijarah

Bahwa Bank dan Nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan akad Qardh dengan agunan berupa gadai emas (*Rahn*) sebagaimana tersebut di dalam Akad Qardh yang merupakan satu kesatuan dengan Akad *Ijarah* ini. Semua definisi yang digunakan dalam Akad *Ijarah* ini mengacu pada definisi yang digunakan dalam akad Qardh.

Untuk maksud tersebut Para Pihak setuju membuat dan menandatangani Akad Ijarah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nasabah berkewajiban membayar Biaya Sewa Penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam SBGE.
- b) Nasabah berkewajiban membayar Biaya Administrasi yang jumlah dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE.

c) Bank berkewajiban mengasuransikan Barang Gadai tersebut yang dimulai sejak Nasabah menandatangani SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan dalam SBGE Barang Gadai dan Bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimalm 100% (Seratus Persen) dari nilai taksiran Barang Gadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan hutang Nasabah sebagaimana tersebut dalam SBGE.

Pada kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan nasabah gadai emas yang lain pada bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi yaitu ibu Nurhapida tentang bagaimana jika seandainya dikemudian hari ada penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang dijadikan jaminan, berikut pernyataan dari ibu Nurhapida:

“ Jika terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE), dengan ini Nasabah bersedia untuk menutupi selisih antara HDE saat perpanjangan dan apabila selisih tersebut tidak dilunasi Nasabah, maka Nasabah dianggap wanprestasi dan pembiayaan jatuh tempo seketika serta Bank berhak melakukan penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶³

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan dari informan kunci yaitu petugas gadai Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo ibu Sitti Nursyamsi, sebagai berikiut:

“ Segala sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu

⁶³ Nurhafida, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, "Wawancara", Palopo 23 agustus 2022

maksimal 30 (tiga puluh) hari kelender. Dalam hal ini tidak tercapai kata mufakat maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama dan dimana akad ini ditandatangani.”⁶⁴

Seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh Nasabah dalam Akad ini dalam lampiran-lampiran akad yang berkaitan adalah benar dan sah oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab segala resiko yang timbul. Akad Ijarah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad qardh, SBGE dan formulir permohonan Gadai Emas. Ketentuan dalam akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶⁵

4. Biaya Penitipan (*Ujrah*)

Pada akad Gadai Emas (*Rhan*) nasabah membutuhkan pembiayaan atau pinjaman uang dari Bank, atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Transaksi gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo menggunakan Akad Qardh dengan Agunan emas dan Akad *Ijarah*. Jadi bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat/ Biaya penitipan untuk barang jaminan (emas). DSN MUI telah mengatur tentang pemberian/penentuan *Ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

⁶⁴ Sitti Nursyamsi, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, Palopo 23 agustus 2022

⁶⁵ Brosur Gadai Syariah BSI KCP Raulangi Palopo

Biaya penitipan (*ujrah*) ialah imbalan, gaji atau upah yang diberikan atas suatu manfaat barang atau jasa. Biaya penitipan *ujrah* merupakan bagian dari harga jual produk gadai emas di BSI Ratulangi Palopo.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan ibu Nurhapida sebagai berikut:

*“ Biaya yang perlu nasabah bayar adalah untuk sistem pegadaian syariah adalah biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan serta pengelolaan.”*⁶⁶

Dari Hasil wawancara diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci yaitu ibu *Sitti Nursyamsi*, beliau mengatakan:

*“ Bank Syariah Indonesia hanya akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat penyimpanan. Semakin Banyak jumlah emas yang digadaikan maka jumlah sewa penitipan semakin bertambah namun terbilang murah karena mendapatkan “Discount”.*⁶⁷

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh ibu Arifah, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut

*“ Diskon yang diberikan oleh bank adalah hanya merupakan strategi bank dalam memasarkan produk gadai emas, karena diskon tersebut hanya sebagai pancingan agar nasabah meminjam uang dalam jumlah banyak, semakin besar pinjaman maka semakin besar keuntungan yang didapat oleh bank”*⁶⁸

Berikut Biaya dan Tarif Gadai Emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo:

a. Biaya Administrasi

500 Ribu s.d. < 20 Juta: 25.000

20 Juta s.d. < 100 Juta: 80.000

b. Ujrah

⁶⁶ Nurhapida, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara” Palopo 23 Agustus 2022

⁶⁷ Sitti Nursyamsi, Petugas Gadai emas BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara, Palopo 23 agustus 2022

⁶⁸ Arifah, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara” 23 agustus 2022

500 Ribu s.d. < 20 Juta: eq. 1,80% terhadap pembiayaan

20 Juta s.d < 100 Juta: eq. 1,50% terhadap pembiayaan

100 Juta: eq. 1,10% terhadap pembiayaan

Tabel. 1.4 Tarif dan Biaya

Pembiayaan	Biaya Titip/ Bulan	E.Q Rate
1.000.000	18.000	1,80%
5.000.000	90.000	1,80%
10.000.000	180.000	1,80%
15.000.000	270.000	1,80%
20.000.000	300.000	1,50%
25.000.000	375.000	150%
50.000.000	750.000	1,50%
100.000.000	1.100.000	1,10%

Dari uraian diatas terhadap penentuan biaya Ijarah dalam sistem gadai Syariah di BSI KCP Ratulangi Palopo dapat dilihat bahwa perhitungan biaya Ijarah atau biaya Sewa tempat di BSI KCP Ratulangi Palopo dapat dilihat berdasarkan besarnya nilai barang nasabah.

Menurut dari hasil wawancara penulis dengan salah satu informan ibu Suriani mengatakan bahwa:

*“ Besarnya jumlah pinjaman ditentukan oleh besarnya jumlah volume atau berat emas yang digadai”*⁶⁹

⁶⁹ Suryani, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, Palopo 23 Agustus 2022

Hal senada juga dikemukakan oleh informan lain yaitu ibu Kasma selaku nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo mengatakan bahwa

*“ Semakin besar jumlah emas yang digadai maka semakin besar pula biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada kami selaku peminjam ”*⁷⁰

Karena pada dasarnya biaya Ijarah atau biaya sewa yang harus diterima oleh BSI KCP Ratulangi Palopo adalah biaya yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian BSI KCP Ratulangi Palopo, dalam penentuan biaya Ijarah di BSI KCP ratulangi Palopo disimpulkan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002. Yaitu bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.



⁷⁰ Kasma, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, Palopo 23 Agustus 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil Penelitian penerapan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo sudah memenuhi proses dan memenuhi syarat-syarat *Rahn*, mulai dengan adanya *Murtahin* (penerima barang), *Marhun* (Barang gadai), adanya akad dan penentuan biaya pemeliharaan atau biaya *ijarah*. Proses gadai Pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo adalah apabila *rahin* menandatangani perjanjian dalam surat bukti *Rahn*, setelah itu untuk menitipkan barang gadainya *rahin* harus melaksanakan akad *ijarah* (akad sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya *ijarah*. Namun biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Semakin banyak Jumlah emas yang digadaikan Semakin besar biaya pemeliharaan dan penitipan (*Ujrah*) meskipun Bank BSI sudah memberikan discount.
2. Penentuan biaya *ijarah* gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo Belum terlaksana sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dinyatakan

belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002, Dengan mempertimbangkan Resiko kehilangan dan kerusakan barang.



B. Saran

Sejumlah saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia
 - a. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo agar meningkatkan pemberian informasi tentang bank syariah Indonesia kepada masyarakat mengingat karena kurangnya pengetahuan nasabah tentang bank syariah, faktor yang paling diperhatikan oleh nasabah adalah memutuskan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.
 - b. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia (BSI) meninjau kembali sistem penentuan ijarah gadai emas dan menyesuaikan dengan aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25 Tahun 2002
2. Bagi nasabah , sebelum melakukan akad sebaiknya lebih memperjelas ketentuan-ketentuan bank mengenai keuntungan dan kerugian yang didapatkan jika sesuatu terjadi diluar keinginan.
3. Bagi Masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah, Syekh Syamsuddin, Terjemahan fathul qarib,(Mutiarra ilmu Cet 1/1431/2010),h.175

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Ed., 1. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Al Fauzan, Saleh. *FIQIH Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006, h.483.

Agama, Kementrian RI,AL-Quran dan Terjemahan, Bandung: PT Madina,2012

Suyanto,Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, cet.III; Jakarta: Kencana, 2007.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),234.

Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),235.

DSN MUI, “Sekilas Tentang DSN-MUI (Online), 2001 www.dsnmui.or.id

Abdullah, Muh. Ruslan. Dan Fasiha, *Pengantar ISLAMIC ECONOMICS, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 203),100.

Abdullah, Muh. Ruslan. Dan Fasiha, *Pengantar ISLAMIC ECONOMICS, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 203),103.

Fasiha, *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)* Cetakan ke 1(Palopo : Laskar Perubahan, 2016),83

Fasiha, *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)* Cetakan ke 1(Palopo : Laskar Perubahan, 2016),102

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283> (diakses pada tanggal 21 februari 2022)

<http://www.bankbsi.co.id>, (diakses 23, agustus 2022)

Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ibid.,388

Janawari, Yadi, "*Fikih Lembaga Keuangan*, cet.II Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Tarantang, Jefry et. al., "*Regulasi dan Implementasi pegadaian Syariah Indonesia*" Yogyakarta: K Media, 2019

Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 65.

Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, cet.II; Bandung: Pustaka setia, 2005.

OP. Cit, h. 177.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*(Jakarta: Modern English Perss, 2002),1598.

Syamsuddin, Syek abu abdillah, "*Terjemahan fathul qarib*", Mutiara Ilmu: cet.1.1431/2010.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah(life and general)*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2004, h.243-544

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-sunnah* jilid 3, Dar al-kitab al-araby, Beirut, 1983, h.177.

Soemitra,Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta Prenada Media Group, 2009.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.

Rahim, Abd. Rahman. "*Cara Praktis Penulis Karya ilmiah*", (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020)h. 100.

Ramadhan, Abu HF, *Terjemahan Fathul Qorib* , Surabaya: mahkota, 1990. H.375

Rokki, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Desa Burau Pantai*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2016.

Veithzal Rivai, *“Bank dan Financial Institution Management”*, Ed, I; PT GrafindoPersada, 2007.

Vredembregt, Jacob, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, Jakarta: PT Gramedia, 1985

Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan :

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, 02 Desember 2013. www.ojk.

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam *“Himpunan Dewan Syariah Nasional”*, (DSN-MUI, BI, 2003) h.58.

Skripsi/Karya Ilmiah :

Dinda Naila Fahira, Penerapan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Ditinjau menurut Fiqih Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Debrillya Tri Ramadani, “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)” Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2020

Sity Mutmainnah, “Analisis penetapan ujrang barang di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu” Skripsi Universitas Islam Walisongo Semarang, 2018

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan :

B. PEDOMAN WAWANCARA PETUGAS GADAI BSI

1. Apakah betul mengenai biaya-biaya yang di bayar untuk sistem gadai emas?
2. Jenis apa Saja yang bisa dijadikan jaminan?

C. PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

1. Menurut Ibu apakah betul bank BSI berhak menahan barang gadai?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses transaksi gadai?
3. Bagaimana Ibu mengetahui waktu jatuh tempo?
4. Apa saja taksiran emas yang biasa diperhitungkan dalam taksiran emas?
5. Biaya-biaya apa saja yang nasabah bayar untuk sistem pegadaian syariah?
6. Bagaimana pendapat Ibu tentang Discount yang diberikan oleh Bank BSI?
7. Bagaimana cara menentukan biaya penitipan barang gadai di BSI?
8. Apa pendapat Ibu tentang Biaya penitipan yang ada di BSI?
9. Seperti Apa akad biaya pemeliharaan barang jaminan gadai?
10. Bagaimana jika seandainya ada penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang dijadikan jaminan tersebut?

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 1 1 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1112/IP/DPMPTSP/IX/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR ASLI SUFID
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Merdeka Kota Palopo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 18 0402 0200

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENERAPAN KONSEP GADAI EMAS PADA BANK BSI KCP RATULANGI PALOPO

Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO RATULANGI
Lamanya Penelitian : 09 September 2022 s.d. 09 Oktober 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menjaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 09 September 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19630414 200701 1 005

Tembusan :



1. Kepala Subbag Esbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 3



RIWAYAT HIDUP



Nur asli sufid, lahir di Balambang pada tanggal 20 Januari 2000. Penulis merupakan anak Pertama dari Tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah Alm. Hafid Kamaruddin dan ibu Andi Suliati. Penulis berasal dari Kec. Bua, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan dasar 586 Raja, Kec. Bua. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Satu Atap Raja hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bua hingga tahun 2018. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan S1 di program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, pada saat menempuh pendidikan S1.